



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 310 /KEP/HK/2017**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ENDE TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN ENDE
TAHUN 2017-2037

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ende Tahun 2017-2037;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, mengamanatkan bahwa Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ende Tahun 2017-2037;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); ✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34/9126/Bangda, tanggal 28 November 2017 Hal Hasil Konsultasi dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ende Tahun 2017-2037;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ende Tahun 2017-2037.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Bupati wajib menetapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Peraturan Daerah, segera setelah menerima Nomor Register Peraturan Daerah diikuti dengan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian. ✓

KETUJUH : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Desember 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ✓
SEKRETARIS DAERAH,

✓ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Ende di Ende;
6. Ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 310 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 7 Desember 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ENDE TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN ENDE
TAHUN 2017-2037**

1. Bagian menimbang huruf e rumusannya perlu disesuaikan menjadi : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ende Tahun 2017-2037.
2. Dasar hukum mengingat perlu ditambahkan 3 (tiga) dasar hukum, yakni :
 - a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
3. Perlu adanya konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam Materi Teknis (dokumen rencana) dan yang diatur dalam Rancangan Perda dan Peta.
4. Penyusunan Album Peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Perda tentang RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Ende Tahun 2017-2037, perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
5. Pasal 4 yang mengatur tentang tujuan penataan ruang perlu dilengkapi dengan prinsip penataan ruang sebagai rumusan konsep pencapaian yang merupakan alat untuk mencapai tujuan BWP sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kab/Kota.
6. Perlu penyesuaian terhadap perbedaan jumlah luasan lingkup perencanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) yaitu 1.455,08 Ha dengan penjabaran luasan yang dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat (2) yaitu 1.455,07 Ha (berbeda 0,01 Ha atau 100 m²).
7. Pasal 8 :
 - a. Terhadap Zona/Subzona/Sub Subzona/ memiliki luas minimum 5 (lima) hektar di dalam BWP agar dihilangkan dari klasifikasi Zona dan dimasukkan ke daftar kegiatan di dalam matriks ITBX seperti Jalur Hijau (0,41 Ha), Pemakaman Pahlawan (0,22 Ha), dst sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kab/Kota.
 - b. Perlu memperhatikan total luasan ruang terbuka hijau terhadap luas kawasan perkotaan yakni ruang terbuka hijau publik dari 20% luas perkotaan.

8. Ketentuan Pasal 9 yang mengatur tentang Zona Rawan Bencana perlu dilakukan penyesuaian kembali sehingga tidak terjadi pendobelan dalam pengaturan zona.
9. Pasal 9 Ayat (10) perlu dipastikan apakah lahan pertanian basah termasuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam hal lahan pertanian basah sudah ditetapkan sebagai LP2B, maka hal tersebut perlu dijabarkan dalam Rancangan Perda.
10. Ketentuan Pasal 11 yang mengatur tentang Zona Perumahan, khususnya ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur tentang luas perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah agar disesuaikan antara luas dalam angka dan luas dalam kata.
11. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) yang mengatur tentang Zona Perdagangan dan Jasa, khususnya tentang Komersial tunggal, luasannya agar disesuaikan antara luas dalam angka dan luas dalam kata.
12. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang mengatur tentang Subzona Perkantoran pemerintahan, luasannya agar disesuaikan antara luas dalam angka dan luas dalam kata.
13. Pasal 15 : Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 disebutkan:
 Kawasan Wisata Alam:
 - Kawasan wisata Gunung Meja (Pui) terdapat di Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan.
 Kawasan Wisata Budaya:
 - Pantai Bitu terdapat di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur.
 Kawasan Minat Khusus:
 - Situs Bung Karno terdapat di Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara;
 - Museum Tenun Ikat terdapat di Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara;
 - Museum Ikan Duyung Sapi terdapat di Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara;
 - Taman Rendo terdapat di Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara;
 dan
 - Taman Remaja terdapat di Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara.

Perlu klarifikasi apakah kawasan-kawasan wisata tersebut berada dalam lingkup wilayah perencanaan Rancangan Perda. Dalam hal sebagian/seluruh kawasan wisata tersebut berada dalam lingkup wilayah perencanaan Rancangan Perda, maka sebagian/seluruh kawasan tersebut perlu dimasukkan dalam Zona Peruntukan Lainnya.

14. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) yang mengatur tentang Zona Perkebunan campuran, khususnya huruf a luasannya agar disesuaikan antara luas dalam angka dan luas dalam kata.
15. Pasal 15 ayat (5) perlu disesuaikan:
 (5) Zona Hutan Bakau (mangrove) diarahkan sebagai zona lindung dalam rencana pola ruang. Sedangkan dalam Rancangan Perda, hutan bakau (mangrove) termasuk pada Zona peruntukan lainnya dalam Zona budidaya.

(Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kab/Kota).

24. Perlu ada prioritas dalam pelaksanaan Program Utama dalam Matriks Indikasi Program.
25. Teknis penyusunan materi muatan Rancangan Perda disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,



✧ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620524 198903 1 014